



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ragil Santoso;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pungging Rt.2 Rw.1 Desa Pungging Kec. Tutur Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ragil Santoso ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAGIL SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mencoba melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi hutang*, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RAGIL SANTOSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah KTP milik RAGIL SANTOSO dengan NIK 3575020107870008

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 3 (tiga) buah Gelang Emas Palsu;
- 1 (satu) lembar pembelian dari Toko Perhiasan Mas, Fajar tanggal 16 Desember 2023 atas nama RENI;
- 1 (satu) lembar formulir identitas nasabah Bank Mitra Syariah atas nama RAGIL SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Permintaan Pembiayaan dari Bank Mitra Syariah atas nama RAGIL SANTOSO;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi tentang Rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) potong celana jins warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAGIL SANTOSO**, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat Kantor BPRS Mandiri Mitra Sukses Ruko Andalusia Blok A7 Jalan Kartini Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **Mencoba melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bahwa Perbuatan terdakwa Ragil Santoso sudah direncanakan terlebih dahulu, yaitu berawal Pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 AINUL (DPO) mengirimkan pesan Whatsapp kepada terdakwa "MELU KERJO NDEK GRESIK GA MENE" (Ikut kerjo tidak .besok di Gresik) kemudian Terdakwa mengiyakan untuk ikut bersama dengan AINUL (DPO), kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib AINUL (DPO) jemput Terdakwa didepan Gang Rumah Terdakwa di Dsn. Pungging Rt. 2 Rw. 1 Kel. Gandusan Kec. Tuter Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa masuk kedalam Mobil AINUL (DPO) dan didalam mobil tersebut sudah ada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal hanya AINUL memanggilnya dengan nama "MAMA" (DPO). Kemudian Terdakwa berangkat menuju Gresik dan turun di Tol Romokalisari Surabaya pukul 12.00 wib Terdakwa tiba di Gresik lalu mendekati Bank Mitra Syariah Ruko Andalusia Blok A7 Jl. Kartini Kec. Kebomas kab Gresik Terdakwa diberi 3 buah gelang emas oleh Sdr.AINUL "IKI GOWOEN ENGGOK KEK NO PEGAWAI BANK E . SING JOGO WEDOK ENAK-ENAK" Terdakwa balas "TERUS NGGAWE KTP NE SOPO" dijawabnya "NGGAWE KTPMU GIL" dan Terdakwa didalam mobil melihat seorang perempuan yang dipanggil MAMA sedang menulis sebuah Nota atau kwitansi dari 3 (tiga) buah gelang emas tersebut dan AINUL (DPO) memberikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa lalu mengatakan "ENGGOK LEK WES DIGAWEKNO BUKU TABUNGAN, AMBEK OLEH

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk



DUWEK E AWAKMU NGEBEL O AKU. ENGGOK TAK SUSUL”(Jikakamu sudah dibuatkan buku tabungan dan sudah mendapatkan uang, kamu segera menghubungi aku. lalu kamu tak jemput) kemudian Terdakwa menjawabnya “*IYONUL*” Lalu Terdakwa diturunkan di Simpang empat Sidomoro kemudian Terdakwa menyebrang Jalan Raya menuju Bank Mitra Syanah Disana Terdakwa bertemu dengan saksi FELYN FAHIRA selaku pegawai Bank Mitra Syariah, lalu Saksi Felyn Fahira menanyakan kepada Terdakwa ditanyakan keperluan Terdakwa, dan Terdakwa menjawabnya bahwa akan mengadaikan emas, kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah gelang emas dan KTP milik Terdakwa, lalu saksi FELYN FAHIRA dari Bank Mitra Syariah melakukan pengecekan dari 3 (tiga) buah gelang emas dan KTP milik Terdakwa selanjutnya oleh saksi FELYN FAHIRA diberikan sebuah kertas untuk mengisi Formulir untuk membuka rekening untuk pencairan dana pembiayaan Rahn (gadai) lalu Terdakwa minta pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi FELYN FAHIRA menyuruh terdakwa untuk menunggu diruang tunggu lalu saksi FELYN FAHIRA pergi kebelakang untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kuitansi dan 3 (tiga) buah gelang emas yang diserahkan oleh terdakwa, kemudian saksi FELYN FAHIRA mencurigai bahwa 1 (satu) buah kuitansi yang diserahkan oleh terdakwa palsu karena tidak seperti kertas kuitansi pada umumnya, selanjutnya saksi FELYN FAHIRA melakukan pengecekan 3 (tiga) buah gelang emas yang diserahkan oleh terdakwa dengan menggunakan batu uji dan cairan HCL dengan syarat menggesekkan 3 buah gelang emas tersebut ke batu uji lalu ditetaskan cairan HCL ke batu uji yang telah digosok dengan emas milik terdakwa selanjutnya hasil dari lapisan pertama masih terdapat kandungan emas akan tetapi hasil dari lapisan kedua yang pada saat itu ditetesi juga oleh cairan HCL dan dibersihkan menggunakan tisu menjadi warna hijau kebiruan yang menandakan bahwa 3 buah gelang emas tersebut palsu selanjutnya saksi FELYN FAHIRA berkoordinasi dengan saksi MOH. HARIS MUBRIZUL HAQ lalu menghimbau untuk memanggil petugas keamanan yang ada diruko untuk mengamankan terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak POLRES Gresik selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa karena merasa curiga pihak bank telah mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian terdakwa ijin untuk keluar dengan alasan merokok, lalu Terdakwa sempat melihat Handphone milik Terdakwa ada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voicenote dan AINUL (DPO) bahwa isinya Terdakwa diperintahkan untuk kabur meninggalkan lokasi Bank Mitra Syariah lalu Terdakwa pergi berjalan kearah jalan raya kemudian Terdakwa dari arah belakang diamankan oleh petugas Security dan dilakukan introgasi di dalam Kantor Bank Mitra Syariah selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan karatase perhiasan emas nomor: 26/13847/V/2024 yang ditandatangani petugas pegadaian cabang Gresik an. BUDI PRASETYO M NIK. P80742 telah dilakukan analisa uji kimia gosok luar terhadap 3 buah gelang emas milik terdakwa RAGIL SANTOSO dengan hasil ditemukan ada perbedaan karatase dibagian dalam yang dicurigai merupakan emas lapisan (emas palsu) dan setelah diuji gosok jalaan dan ditetes menggunakan air uji gelang tersebut berbuih hijau;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH HARISH MUBRIZUL HAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini, saksi sebagai Management Resiko dan Kapatuhan di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 7 Ruko Andalusia Square Blok A2 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas kab. Gresik sejak bulan Juli 2023;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal Mei 2024 sekira Pukul 13.00 Wib di Jl. RA Kartini No. 7 Ruko Andalusia Square Blok A2 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas kab. Gresik Terdakwa datang dengan membawa barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas beserta sebuah surat toko perhiasan MAS FAJAR, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas ternyata 3 (tiga) buah gelang tersebut palsu;

- Bahwa pada saat itu saksi berada dilantai 2 (dua) kemudian mendapatkan Informasi dari saksi FELYN FAHIRA yang saat itu menghubungi saksi bahwa adanya dugaan penipuan dengan modus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan 3 (tiga) buah gelas emas beserta surat kepemilikannya dengan nasabah atas nama RAGIL SANTOSO yang beralamat Dsn. Pungging Rt.2 Rw.1 Desa Pungging Kec. Tuter Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi turun kebawah dan meminta tolong kepada saksi FELYN FAHIRA untuk menguji ulang terkait 3 (tiga) buah emas yang diduga palsu, lalu setelah diuji kembali bahwa emas tersebut bukan emas asli lalu saksi meminta Saksi FELYN FAHIRA untuk memanggil petugas Securty Ruko dan mengamankan pelaku tersebut serta berkoordinasi dengan pihak Polres Gresik;

- Bahwa waktu itu Terdakwa datang seorang diri untuk sarana saksi tidak tahu, namun petugas security bilang kalau Terdakwa datang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah Nopol N-1819-FI;

- Bahwa sebelumnya di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah tersebut sudah pernah terjadi penipuan dengan modus yang sama namun pelakunya berbeda;

- Bahwa di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah sendiri diwajibkan untuk melakukan uji emas untuk mengetahui kadar dan berat dari emas yang akan digadaikan;

- Bahwa di Kantor PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah terdapat CCTV yang merekam;

- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke Kantor PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 Wib terekam oleh CCTV kantor dan saat itu menggunakan kaos warna hitam dan bawahan celana jins warna hitam;

- Bahwa dalam hal ini pihak kantor PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah belum dirugikan secara materiil;

- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. FELYN FAHIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai admin gadai di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 7 Ruko Andalusia Square Blok A2 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas kab. Gresik;

- Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib Jl. RA Kartini No. 7 Ruko Andalusia Square Blok A2 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas kab. Gresik, Terdakwa datang ketempat dimana Saksi bekerja dengan membawa 3 (tiga) buah gelang emas dan sebuah surat toko perhiasan MAS FAJAR dengan maksud untuk menggadaikan emas tersebut, kemudian Saksi melakukan Tes terhadap ketiga emas yang dibawa Terdakwa Tersebut dan setelah dilakukan Tes ternyata emas tersebut palsu begitu pula dengan surat toko perhiasan yang dibawa Terdakwa juga palsu setelah dilakukan pengecekan ke toko perhiasan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu saksi Moh. Harish kalau ada seseorang dengan membawa emas Palsu beserta surat toko perhiasan untuk digadaikan, kemudian Saksi Harish turun dari lantai 2 (dua) dan menyuruh saksi untuk melakukan Tes ulang terhadap ketiga emas yang dibawa Terdakwa, ternyata hasilnya tetap sama banyak kandungan tembaganya, kemudian Saksi Harish menghubungi security dan pihak kepolisian dan Terdakwa waktu itu berusaha kabur namun bisa diamankan oleh petugas security;

- Bahwa Terdakwa datang ke PT BPRS Mandiri Mitra Sukses sendirian dengan menggunakan mobil Honda Jazz;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi penipuan dengan modus yang sama namun untuk pelaku berbeda;

- Bahwa awalnya yang saksi lakukan apabila ada nasabah yang datang yaitu pertama nasabah atau konsumen membuka rekening baru di Bank Mitra Syariah kemudian menyodorkan identitas diri yaitu KTP, harus ada barang jaminan seperti logam mulia atau perhiasan disertai dengan Surat atau bukti kepemilikan, setelah itu nasabah atau konsumen mengisi Foam permohonan Gadaai selanjutnya proses transaksi;

- Bahwa waktu itu awalnya Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) buah Gelang emas beserta surat perhiasan emas toko Fajar yang beralamat di Kota Pasuruan beserta Identitas KTP miliknya kemudian saksi beri selebar foam untuk diisi namun saat itu saksi membantu mengisi kemudian saksi cek terlebih dahulu surat perhiasan dari 3 (tiga) gelas emas, saat itu saksi melihat jenis kertas yang digunakan seperti bukan jenis kertas yang digunakan kwitansi perhiasan dan bagian stempel perhiasan seperti print-printnan serta tidak tembus, selanjutnya saksi memeriksa kadar jenis emas tersebut saat itu saksi melakukan uji dengan cara menggosokkan emas sebanyak 3 kali dengan baris yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda di sebuah batu uji milik PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah kemudian hasil gosokan tersebut ditetesi dengan cairan HCL dan dilapisan pertama kadar emas tersebut masih utuh tidak termakan oleh cairan HCL lalu pada gosokan baris kedua lempengan dari gelas emas tersebut keluar asap atau termakan oleh cairan HCL begitu juga dengan gosokan baris ketiga sama, lalu saksi mengambil tisu untuk melihat kandungan dari gelang emas yang telah termakan oleh cairan HCL tersebut, jika gelang itu benar – benar asli maka emas tersebut tetap tidak berubah warna namun sebaliknya jika kandungan emas tersebut palsu maka emas tersebut berubah menjadi warna hijau kebiruan, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan legal yaitu saksi HARISH lalu menghimbau untuk memanggil petugas keamanan yang ada di ruko untuk mengamankan pelaku penipuan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Polres Gresik, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa di kantor PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah terdapat CCTV;
- Bahwa dalam hal ini pihak kantor PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses atau Bank Mitra Syariah belum dirugikan secara materiil;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Saksi Setiadi Hartono tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dan Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi Setiadi yang ada di berita Acara Penyidikan dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang dibacakan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Bank Mitra Syariah alamat Ruko Andalusia Blok A7 Jl. Kartini Kec. Kebomas kab. Gresik karena telah menggadaikan 3 (tiga) buah gelang emas palsu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membawa 3 (tiga) Buah Gelang Emas yang terbuat dari tembaga dan 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi pembelian palsu, kemudian memberikan kepada pihak Bank Mitra Kab. Gresik dengan berkata "MAU GADAI MAS", kemudian Terdakwa menunggu di ruang tunggu untuk menunggu panggilan dari pegawai Bank Mitra dan setelah ada panggilan dari pegawai Bank Mitra lalu barang tersebut dihargai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pegawai Bank Mitra melakukan pengecekan keaslian dari ketiga gelang emas dengan menggosok dan menteskan air, tiba tiba bagian di salah satu gelang menunjukkan warna HIJAU, setelah itu pegawai Bank Mitra bilang kepada Terdakwa "IKI GELANG GA ASLI EMAS, IKI TEKAN TEMBAGA", tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saudara AINUL alamat Kamar Kos Kel. Jentrek Kec. Pohjentrek Kota Pasuruan dan seseorang perempuan yang dipanggil MAMA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas yang terbuat dari tembaga dan 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi pembelian palsu dari saudara AINUL pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 saat perjalanan menuju ke Kab. Gresik dan saat memberikan kepada Terdakwa saudara AINUL berkata IKI GOWOEN ENGGOK KEK NO PEGAWAI BANK E, SING JOGO WEDOK ENAK-ENAK;
- Bahwa 3 (tiga) buah gelang tersebut bukan terbuat dari emas hanya warnanya saja yang emas sedangkan untuk 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi juga palsu dikarenakan saudara AINUL sering kali menawari Terdakwa untuk bekerja ikut dengannya menggadaikan emas palsu;
- Bahwa AINUL mulai bekerja menggadaikan emas palsu berserta suratnya yang juga palsu sejak 2 (dua) bulan dikarenakan Terdakwa sering diajak nya untuk ikut bekerja;
- Bahwa Terdakwa kenal AINUL sudah dari tahun 2006 dikarenakan Sering nongkrong bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul AINUL mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas dan 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi yang diduga palsu tersebut
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan yaitu berawal pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 saudara AINUL mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata MELU KERJO NDEK GRESIK GA MENE

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ikut kerjo tidak, besok di Gresik) kemudian Terdakwa mengiyakan dan saat didalam mobil perjalanan menuju ke Gresik dari Pasuruan saudara AINUL memberikan 3 (tiga) buah gelang emas beserta 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi dengan berkata IKI GOWOEN ENKGOK KEK NO PEGAWAI BANK E, SING JOGO WEDOK ENAK-ENAK, Terdakwa balas TERUS NGGAWE KTP NE SOPO dijawabnya NGGAWE KTPMU GIL, kemudian Terdakwa diturunkan di dekat kantor BANK MITRA, dan berjalan sendiri;

- Bahwa yang memiliki ide awal adalah saudara AINUL alamat kamar kos Kel. Jentrek Kec. Pohjentrek Kota Pasuruan;
- bahwa 3 (tiga) buah gelang emas yang terbuat dari tembaga dan 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian palsu milik saudara AINUL dan sarana 1 (satu) unit mobil merk honda JAZZ warna merah Nopol N-1819-FI milik perempuan yang dipanggil MAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saat ini keberadaan saudara AINUL terakhir ketemu Terdakwa pada saat menurunkan Terdakwa di Jl. RA Kartini No. 7 Ruko Andalusia Square Blok A2 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas kab. Gresik untuk menggadaikan 3 (tiga) buah gelang;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan ialah kaos lengan panjang warna hitam polos dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ikut bekerja bersama saudara AINUL dalam menggadaikan emas palsu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sebesar 10% dari hasil menggadaikan emas palsu tersebut namun Terdakwa belum menerimanya dikarenakan telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Gelang Emas;
- 1 (satu) lembar pembelian dari Toko Perhiasan Mas, Fajar tanggal 16

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk



Desember 2023 atas nama RENI;

- 1 (satu) lembar formular identitas nasabah Bank Mitra Syariah atas nama RAGIL SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Permintaan Pembiayaan dari Bank Mitra Syariah atas nama RAGIL SANTOSO;
- 1 (satu) Buah KTP milik RAGIL SANTOSO dengan NIK 3575020107870008;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi tentang Rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) potong celana jins warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian selanjutnya Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, para saksi dalam persidangan, dan Terdakwa serta saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya barang bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat keterangan pemeriksaan karatase perhiasan emas nomor: 26/13847/V/2024 yang ditandatangani petugas pegadaian cabang Gresik an. BUDI PRASETYO M NIK. P80742 telah dilakukan analisa uji kimia gosok luar terhadap 3 buah gelang emas milik Terdakwa RAGIL SANTOSO dengan hasil ditemukan ada perbedaan karatase dibagian dalam yang dicurigai merupakan emas lapisan (emas palsu) dan setelah diuji gosok jalaan dan ditetes menggunakan air uji gelang tersebut berbuih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 wib datang ke bank Mitra Syariah untuk menggadaikan barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat perhiasan yaitu toko perhiasan MAS FAJAR Jl. Niaga Nomor 35 Kota Pasuruan dengan permintaan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan cara pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara AINUL dengan mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa, MELU KERJO NDEK GRESIK GA MENE (Ikut kerjo tidak, besok di Gresik) kemudian Terdakwa mengiyakan dan saat didalam mobil, perjalanan



menuju ke Gresik dari Pasuruan saudara AINUL memberikan 3 (tiga) buah gelang emas beserta 1 (satu) lembar surat kwitansi dengan berkata IKI GOWOEN ENKKOK KEK NO PEGAWAI BANK E, SING JOGO WEDOK ENAK-ENAK Terdakwa balas TERUS NGGAWE KTP NE SOPO dijawabnya NGGAWE KTPMU GIL, kemudian Terdakwa diturunkan di dekat kantor BANK MITRA SYARIAH, dan berjalan sendiri kedalam kantor untuk melakukan proses Gadai kemudian Terdakwa menyebrang Jalan Raya menuju Bank Mitra Syariah, disana Terdakwa bertemu dengan saksi FELYN FAHIRA selaku pegawai Bank Mitra Syariah, lalu Saksi Felyn Fahira menanyakan kepada Terdakwa, keperluan Terdakwa, dan Terdakwa menjawabnya bahwa akan menggadaikan emas, kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah gelang emas dan KTP milik Terdakwa, lalu saksi FELYN FAHIRA dari Bank Mitra Syariah melakukan pengecekan dari 3 (tiga) buah gelang emas dan KTP milik Terdakwa selanjutnya oleh saksi FELYN FAHIRA diberikan sebuah kertas untuk mengisi Formulir untuk membuka rekening untuk pencairan dana pembiayaan Rahn (gadai) lalu Terdakwa minta pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi FELYN FAHIRA menyuruh Terdakwa untuk menunggu diruang tunggu lalu saksi FELYN FAHIRA pergi kebelakang untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kwitansi dan 3 (tiga) buah gelang emas yang diserahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi FELYN FAHIRA mencurigai bahwa 1 (satu) buah kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa palsu karena tidak seperti kertas kwitansi pada umumnya, selanjutnya saksi FELYN FAHIRA melakukan pengecekan 3 (tiga) buah gelang emas yang diserahkan oleh Terdakwa dengan menggunakan batu uji dan cairan HCL dengan cara menggesekkan 3 buah gelang emas tersebut ke batu uji lalu ditetaskan cairan HCL ke batu uji yang telah digosok dengan emas milik Terdakwa selanjutnya hasil dari lapisan pertama masih terdapat kandungan emas akan tetapi hasil dari lapisan kedua yang pada saat itu ditetesi juga oleh cairan HCL dan dibersihkan menggunakan tisu menjadi warna hijau kebiruan yang menandakan bahwa 3 buah gelang emas tersebut palsu selanjutnya saksi FELYN FAHIRA berkoordinasi dengan saksi MOH. HARISH MUBRIZUL HAQ lalu menghimbau untuk memanggil petugas keamanan yang ada diruko untuk mengamankan Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak Polres Gresik;

- Bahwa waktu itu Terdakwa merasa curiga kepada pihak bank yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa ijin untuk keluar



dengan alasan merokok, lalu Terdakwa sempat melihat Handphone milik Terdakwa ada Voicenote dari AINUL (DPO) yang isinya Terdakwa diperintahkan untuk kabur meninggalkan lokasi Bank Mitra Syariah lalu Terdakwa pergi berjalan ke arah jalan raya kemudian Terdakwa dari arah belakang diamankan oleh petugas Security dan dilakukan interogasi di dalam kantor Bank Mitra Syariah selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan karatase perhiasan emas nomor: 26/13847/V/2024 yang ditandatangani petugas pegadaian cabang Gresik an. BUDI PRASETYO M NIK. P80742 telah dilakukan analisa uji kimia gosok luar terhadap 3 buah gelang emas milik terdakwa RAGIL SANTOSO dengan hasil ditemukan ada perbedaan karatase dibagian dalam yang dicurigai merupakan emas lapisan (emas palsu) dan setelah diuji gosok jalaan dan ditetes menggunakan air uji gelang tersebut berbuih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud Barang Siapa adalah mengacu kepada Terdakwa RAGIL SANTOSO, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RAGIL SANTOSO, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar Terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, dengan kata lain Terdakwa RAGIL SANTOSO yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur kedua ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud" adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri yakni perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya (R.Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Tahun 1995, Hal. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 wib datang ke bank Mitra Syariah untuk menggadaikan barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat perhiasan yaitu toko perhiasan MAS FAJAR Jl. Niaga Nomor 35 Kota Pasuruan dengan permintaan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan cara pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara AINUL dengan mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa, MELU KERJO NDEK GRESIK GA MENE (Ikut kerjo tidak, besok di Gresik) kemudian Terdakwa mengiyakan dan saat didalam mobil, perjalanan menuju ke Gresik dari Pasuruan saudara AINUL memberikan 3 (tiga) buah gelang emas beserta 1 (satu) lembar surat kwitansi dengan berkata IKI GOWOEN ENGGOK KEK NO PEGAWAI BANK E, SING JOGO WEDOK ENAK-ENAK Terdakwa balas TERUS NGGAWE KTP NE SOPO dijawabnya NGGAWE KTPMU GIL, kemudian Terdakwa diturunkan di dekat kantor BANK MITRA SYARIAH, dan berjalan sendiri kedalam kantor untuk melakukan proses Gadai kemudian Terdakwa menyebrang Jalan Raya menuju Bank Mitra Syariah, disana Terdakwa bertemu dengan saksi FELYN FAHIRA selaku pegawai Bank Mitra Syariah, lalu Saksi Felyn Fahira menanyakan kepada Terdakwa, keperluan Terdakwa, dan Terdakwa menjawabnya bahwa akan menggadaikan emas, kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah gelang emas dan KTP milik Terdakwa, lalu saksi FELYN FAHIRA dari Bank Mitra Syariah melakukan pengecekan dari 3 (tiga) buah gelang emas dan KTP milik Terdakwa selanjutnya oleh saksi FELYN FAHIRA diberikan sebuah kertas untuk mengisi Formulir untuk membuka rekening untuk pencairan dana pembiayaan Rahn (gadai) lalu Terdakwa minta pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi FELYN FAHIRA menyuruh Terdakwa untuk menunggu diruang tunggu lalu saksi FELYN FAHIRA pergi kebelakang untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kwitansi dan 3 (tiga) buah gelang emas yang diserahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi FELYN FAHIRA mencurigai bahwa 1 (satu) buah kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa palsu karena tidak seperti kertas kwitansi pada umumnya, selanjutnya saksi FELYN FAHIRA melakukan pengecekan 3 (tiga) buah gelang emas yang diserahkan oleh Terdakwa dengan menggunakan batu uji dan cairan HCL dengan cara menggesekkan 3 (tiga) buah gelang emas tersebut ke batu uji lalu ditetaskan cairan HCL ke batu uji yang telah digosok

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan emas milik Terdakwa selanjutnya hasil dari lapisan pertama masih terdapat kandungan emas akan tetapi hasil dari lapisan kedua yang pada saat itu ditetesi juga oleh cairan HCL dan dibersihkan menggunakan tisu menjadi warna hijau kebiruan yang menandakan bahwa 3 buah gelang emas tersebut palsu selanjutnya saksi FELYN FAHIRA berkoordinasi dengan saksi MOH. HARISH MUBRIZUL HAQ lalu menghimbau untuk memanggil petugas keamanan yang ada diruko untuk mengamankan Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak Polres Gresik;

- Bahwa waktu itu Terdakwa merasa curiga kepada pihak Bank yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa ijin untuk keluar dengan alasan merokok, lalu Terdakwa sempat melihat Handphone milik Terdakwa ada Voicenote dari AINUL (DPO) yang isinya Terdakwa diperintahkan untuk kabur meninggalkan lokasi Bank Mitra Syariah lalu Terdakwa pergi berjalan ke arah jalan raya kemudian Terdakwa dari arah belakang diamankan oleh petugas Security dan dilakukan interogasi di dalam kantor Bank Mitra Syariah selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan karatase perhiasan emas nomor: 26/13847/V/2024 yang ditandatangani petugas pegadaian cabang Gresik an. BUDI PRASETYO M NIK. P80742 telah dilakukan analisa uji kimia gosok luar terhadap 3 buah gelang emas milik terdakwa RAGIL SANTOSO dengan hasil ditemukan ada perbedaan karatase dibagian dalam yang dicurigai merupakan emas lapisan (emas palsu) dan setelah diuji gosok jalaan dan ditetes menggunakan air uji gelang tersebut berbuih hijau;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dalam pertimbangan diatas rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi FELYN FAHIRA selaku pegawai Bank Mitra Syariah tersebut, adalah menggunakan 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat perhiasan yaitu toko perhiasan MAS FAJAR jl. Niaga nomor 35 Kota Pasuruan yang diduga palsu dengan tujuan ingin menggadaikan perhiasan emas dan menyerahkan identitas KTP kepada pegawai Bank Mitra Syariah (saksi FELYN FAHIRA) untuk proses gadai dengan permintaan Pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 wib datang ke bank Mitra Syariah untuk menggadaikan barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat perhiasan dari toko perhiasan MAS FAJAR Jl. Niaga Nomor 35 Kota Pasuruan dengan permintaan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi setelah dilakukan pengecekan 3 (tiga) buah gelang emas yang diserahkan oleh Terdakwa dengan menggunakan batu uji dan cairan HCL dengan cara menggesekkan 3 (tiga) buah gelang emas tersebut ke batu uji lalu ditetaskan cairan HCL ke batu uji yang telah digosok dengan emas milik Terdakwa selanjutnya hasil dari lapisan pertama masih terdapat kandungan emas akan tetapi hasil dari lapisan kedua yang pada saat itu ditetesi juga oleh cairan HCL dan dibersihkan menggunakan tisu menjadi warna hijau kebiruan yang menandakan bahwa 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat dari toko perhiasan MAS FAJAR adalah palsu, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut belum terlaksana karena terlebih dahulu sudah diketahui oleh saksi Felyn Fahira, oleh karenanya maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **RAGIL SANTOSO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah KTP milik RAGIL SANTOSO dengan NIK 3575020107870008, karena di sita dari Terdakwa dan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 3 (tiga) buah Gelang Emas Palsu;
- 1 (satu) lembar pembelian dari Toko Perhiasan Mas Fajar tanggal 16 Desember 2023 atas nama RENI;
- 1 (satu) lembar formulir identitas nasabah Bank Mitra Syariah atas nama RAGIL SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Permintaan Pembiayaan dari Bank Mitra Syariah atas nama RAGIL SANTOSO;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi tentang Rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) potong celana jins warna hitam;

Karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Bank-Bank yang ada di Gresik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAGIL SANTOSO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Penipuan**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah KTP milik RAGIL SANTOSO dengan NIK 3575020107870008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) buah Gelang Emas Palsu;
- 1 (satu) lembar pembelian dari Toko Perhiasan Mas Fajar tanggal 16 Desember 2023 atas nama RENI;
- 1 (satu) lembar formulir identitas nasabah Bank Mitra Syariah atas nama RAGIL SANTOSO;
- 1 (satu) lembar Permintaan Pembiayaan dari Bank Mitra Syariah atas nama RAGIL SANTOSO;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi tentang Rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam polos;
- 1 (satu) potong celana jins warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H.,M.H., Dyah Sutji Imani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh
Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gresik dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H,

Sri Hariyani, S.H.,M.H,

Dyah Sutji Imani, S.H,

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.,M.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)